

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Kuntur, Roni. 2003. *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. PPM.  
Jakarta

Madjloes. *Beberapa Petunjuk Bagi Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah*.  
CV Pantjuran Tujuh. Jakarta. 1980

Milles, MB dan Huberman, AM. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.  
1984.

Suryaningrat, Bayu. *Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Camat*. CV  
Pantjuran Tujuh. Jakarta. 1981

Slamet, Margono. *Pengantar Sosilogi*. CV. Rajawali, Bandung. 1985

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1988

Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Arkola.  
Surabaya. 2003.

### **B. Peraturan Perundangan :**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Tentang Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1999. Tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pejabat Akta Tanah (PPAT).

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007. Tentang Struktur Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Struktur Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat 3 Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999, Butir 16.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 1867 KUHPerdata, Tentang Akta Autentik Dan Akta Di Bawah Tangan.